



BUPATI GROBOGAN

JL. GATOT SUBROTO NO. 6 PURWODADI –GROBOGAN, KODE POS (58111)
JAWA TENGAH, NO. TELP (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI 58111

Purwodadi, 27 Januari 2010

Nomor	: 143 /273 /II	Kepada Yth :
Sifat	: Segera	1. Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.
Lampiran	: Satu bendel	2. Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
Perihal	: <u>Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</u>	3. Tim Pelaksana ADD tingkat Desa.

Di

Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa salah satu sumber pendapatan desa adalah berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa guna menindaklanjuti ketentuan pengelolaan ADD. Selanjutnya dalam penganggarannya setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Adapun dalam penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2008, ADD digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar yang persentasenya diatur sebagai :

1. 30 % (tiga puluh perseratus) dari besarnya ADD yang diterima oleh masing –masing Desa digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tunjangan Aparat Pemerintah Desa; dan
2. 70 % (tujuh puluh perseratus) dari besarnya ADD yang diterima oleh masing – masing Desa digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan No 55 tahun 2008 telah ditegaskan bahwa belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

- a) Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik;
- b) Menunjang kegiatan LPMD dan PKK;
- c) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
- d) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- e) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- f) Teknologi tepat guna;
- g) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- h) Pengembangan sosial budaya; dan/atau
- i) Kegiatan lainnya yang dianggap penting

Mendasarkan pada ketentuan tersebut dalam rangka mengoptimalkan pencapaian program dimaksud, maka dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD Kabupaten Grobogan sebagaimana terlampir, selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ADD.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dipedomani sebagaimana mestinya

BUPATI GROBOGAN

Cap ttd

H. BAMBANG PUDJIONO,SH

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
Up.Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekda Kabupaten Grobogan;
6. Ketua Komisi A,B,C, dan D Kabupaten Grobogan;
7. Pimpinan BPD Jateng Cabang Purwodadi;
8. Direktur PD BPR BKK Purwodadi;
9. Kasubag Sekretariat dan santel Setda Kab. Grobogan;
10. A r s i p.